

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen Pendistribusian Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Tulungagung meliputi perencanaan yang matang, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pendistribusian dilakukan dengan cara konsumtif dan dengan cara produktif.

BAZNAS memposisikan Undang-undang sebagai tolak ukur meskipun pendistribusian belum sepenuhnya sama dengan Undang-undang yang ada. Hal ini dikarenakan dana yang terkumpul belum sepenuhnya optimal dan sumber daya manusia yang terbatas.

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan BAZNAS Tulungagung dimulai dengan penyusunan RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan), dengan menentukan program-program serta sasaran zakat. Dalam pasal 25 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat wajib

didistribusikan berdasarkan syariat Islam. BAZNAS Tulungagung mendistribusikan dana zakat berdasarkan skala prioritas dan yang menjadi prioritas adalah asnaf fakir miskin. Selain fakir miskin BAZNAS Tulungagung juga memprioritaskan amil dan fii sabilillah karena empat asnaf itu yang mudah diidentifikasi dan untuk asnaf yang lain akan diatur kemudian hari bila ada dan benar-benar membutuhkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

BAZNAS Tulungagung mempunyai struktur organisasi yang berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2014 tentang pengajuan pertimbangan pimpinan BAZNAS dengan seorang pimpinan dan empat orang wakil ketua.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan pendistribusian zakat pada umumnya dibagi menjadi dua model. *Pertama*, konsumtif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Untuk mewujudkan itu maka program dari BAZNAS Tulungagung ini adalah zakat fitrah, santunan lansia sebatang kara seumur hidup, peralatan sekolah dan biaya pendidikan. *Kedua*, produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan. Program BAZNAS tentang model pendistribusian produktif yaitu pengembangan ZCD (Zakat Community

Development) yang masih dalam tahap uji coba tetapi mempunyai progres yang sangat baik untuk kedepannya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pada dasarnya pengawasan ini dilakukan oleh muzakki dengan cara melihat laporan keuangan yang ada di majalah. Dan BAZNAS juga melakukan audit KAP (Kantor Akuntan Publik) setiap tahunnya untuk menciptakan akuntabilitas dan trust dari masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung

Faktor pendukung dari pendistribusian zakat di BAZNAS Tulungagung adalah payung hukum tentang zakat yang memposisikan BAZNAS sebagai organisasi bentukan pemerintah sehingga cangkupan BAZNAS lebih luas dan akan lebih berkoordinasi dengan pemerintah.

- a. Perencanaan (*Planning*). Mempunyai payung hukum yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Pengorganisasian (*Organizing*). Loyalitas dan tanggungjawab dari personal anggota sehingga memudahkan setiap pekerjaan
- c. Pelaksanaan (*Actuating*). Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dan 26
- d. Pengawasan (*Controlling*). Laporan sederhana karena lembaga non profit

Faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan dana, dan juga kadang letak geografis yang kurang memungkinkan.

- a. Perencanaan (*Planning*). Keterbatasan dana. BAZNAS melakukan *fundraising* baru setelah itu bisa mendistribusikannya.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*). Keterbatasan sumber daya manusia dengan wilayah yang lumayan luas
- c. Pelaksanaan (*Actuating*). Letak geografis. Tulungagung adalah kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan pegunungan yang tak jarang aksesnya masih sulit dijangkau.
- d. Pengawasan (*Controlling*). Kurangnya kesadaran dari muzakki ketika mengisi identitas diri.

## **B. SARAN**

### 1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

BAZNAS Tulungagung sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan berusaha untuk memnuhi Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tetapi alangkah baiknya lagi untuk mengoptimalkan potensi kesejahteraan bagi mustahik BAZNAS Tulungagung meningkatkan program-program zakat produktif, dan juga meningkatkan sumber daya manusia entah itu dalam segi penambahan staff maupun peningkatan kualitas individu menjadi yang lebih profesional.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kajian tentang zakat akan terus berkembang seiring berkembangnya teknologi. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa meneliti lebih mendalam tentang zakat khususnya tentang pola pendistribusian zakat supaya zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan umat sesuai dengan tujuannya.